



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH UANG  
YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI  
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah uang untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Komando Distrik Militer Kodim 1303 Bolaang Mongondow yang mencakup wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow di dalamnya sebagai wilayah kerja, maka perlu menetapkan penerima dan alokasi hibah uang yang akan diserahkan kepada Badan/Lembaga/Organisasi di Kabupaten Bolaang Mongondow tahun anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841));
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Peraturan Daerah kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 5, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5)
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Komandan Komando Distrik Militer Kodim 1303 Bolaang Mongondow, Nomor: B/Speng-667/X/2022, Tanggal 31 Oktober 2022, Proposal Permohonan Hibah Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Komando Distrik Militer Kodim 1303 Bolaang Mongondow.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Hibah Uang yang akan diserahkan kepada badan/lembaga/organisasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:
- a. Penerima hibah uang adalah KOMANDO DISTRIK MILITER KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW;
  - b. Total nilai alokasi Hibah Uang sejumlah Rp.261.313.600,00 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Rupiah), dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran/penyerahan Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Penerima Hibah Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan setelah Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah.
- KETIGA : Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dan berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



KEEMPAT



: Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023, pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.

KELIMA

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.


KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pengelola	Paraf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW



NOMOR : 66 Tahun 2023

TANGGAL : 9 Januari 2023

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI HIBAH UANG YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA BADAN/LEMBAGA/ORGANISASI DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023

DAFTAR RINCIAN ALOKASI HIBAH UANG  
YANG AKAN DISERAHKAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
KEPADA  
KOMANDO DISTRIK MILITER KODIM 1303 BOLAANG MONGONDOW

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Belanja Barang Pembangunan Gapura, Mosollah dan Aula Komando Distrik Militer Kodim 1303 Bolaang Mongondow	Rp261.313.600.00
<b>T O T A L</b>		Rp261.313.600.00

No	Pengelola	Praf
1.	KEPALA BADAN	
2.	KABAG HUKUM DAN HAM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
LIMI MOKODOMPIT